

SKRIPSI

**PENGALIHAN PRESTASI SECARA SEPIHAK OLEH JASA
ANGKUTANANTAR KOTA PADA TRAVEL DINDA WISATA
TRANSPORT KOTA PADANG**

Oleh:

JOHARISATTAR

1910112085

UNIVERSITAS ANDALAS
Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK 1)



Pembimbngig :

**Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd
Neneng Oktarina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2022

**PENGALIHAN PRESTASI SECARA SEPIHAK OLEH JASA
ANGKUTANANTAR KOTA PADA TRAVEL DINDA WISATA
TRANSPORT KOTA PADANG**

Johari Sattar, 1910112085, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024, Program
Kekhususan Perdata (PK 1), 60 halaman, Pembimbing : Dr. Rembrandt, S.H.,M.Pd
danNeneng Oktarina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Adapun tulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya tanggung jawab yang dialihkan oleh penyedia jasa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengguna jasa sehingga mengakibatkan kerugian yang harus diderita oleh pengguna jasa. Dalam tulisan kali ini yaitu praktik pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinda Wisata Transport. Dengan adanya praktik pengalihan tanggung jawab oleh penyedia jasa transportasi ini tidak sedikit penumpang yang dirugikan, baik kerugian yang bersifat materil maupun immaterial, dan kerugian cukup besar maupun kerugian yang bersifat kecil. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti yaitu tentang Pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh penyedia jasa travel antar kota. Karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 1) pihak penyedia jasa angkutan memang beberapa kali mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak penyedia jasa angkutan lain atas dasar kepercayaan tanpa memberi tahu terlebih dulu kepada penumpang yang telah membuat kesepakatan, dengan menjadikan ketidak tersediaan unit penjemputan sebagai penyebab terjadinya pengalihan tanggung jawab secara sepihak terhadap penumpang 2) penulis menemukan bahwa penumpang yang dialihkan kepada pihak pengangkut lain beberapa mengalami kerugian yang berupa kerugian materiil dan immateriil, dan pihak pengangkut bersedia mengganti kerugian yang dialami pihak penumpang mengingat perjanjian yang telah dibuat tidak bisa diabaikan begitu saja selama kerugian bisa dibuktikan dan dipertanggung jawabkan. Sementara pihak pengangkut hanya mengganti sebagian dari jumlah kerugian yang dialami oleh penumpang. Didapati kesimpulan bahwa alasan pengangkut mengalihkan tanggung jawabnya adalah kurangnya armada yang dimiliki oleh pengangkut dan diperoleh pula kesimpulan bahwasannya sebagian penumpang yang mengalami kerugian telah mendapatkan pertanggung jawaban yang dirasa sepadan.

Kata kunci: Perjanjian, pengalihan tanggung jawab, ganti rugi